



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1996 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang jo. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tetang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1980 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1.

Surat menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1996/1997;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2/K/DPRDIV/1992 tanggal 27 April 1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat panitia Anggaran tanggal 18 dan 19 Maret 1996.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 22 Maret 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 23.683.466.000,00 terdiri dari:

- a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 23.683.466.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp. 10.969.480.000,00

- Pembangunan : Rp. 12.713.986.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN:

Pendapatan Rp. 2.996.946.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp. 2. 996.946.000,00

- Pembangunan : -

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 22 Maret 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
Ketua

ttd
SOEBENI

ttd
Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 27 Mei 1996

Nomor : 903/536/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd
SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 9 Th. 1996 Seri D. No. 8

Pada tanggal 8 Juni 1996

Sekretaris Wilayah /Daerah

ttd

Drs SRI HARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319